



PUTUSAN

No. 701 K/PID/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **JAMAL PONEKE**;
tempat lahir : Palu;
umur / tanggal lahir : 30 tahun/09 Nopember 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun I Desa maku Kecamatan Dolo
Kabupaten Donggala ;
a g a m a : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta (Sopir) ;
- II. Nama : **SABRAN alias SABO** ;
tempat lahir : Palu;
umur / tanggal lahir : 30 tahun/05 Mei1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : BTN Palu Permai Kelurahan Donggala
Kodi Kecamatan Palu Barat ;
a g a m a : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
- III. Nama : **HASAN alias BADI** ;
tempat lahir : Donggala;
umur / tanggal lahir : 32 tahun/12 Juli 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Palola No. 1 Kelurahan Kamonji
Kecamatan Palu Barat ;
a g a m a : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta (pedagang) ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa I Jamal Ponoke dan Terdakwa II. Sabran alias Sabo dan Terdakwa III. Hasan alias Badi bersama-sama dengan Terdakwa Lelyanti alias Lely (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2007 bertempat di dalam Toko milik Nyoman Sumenadi alias Mama Widi di Dusun III Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu malam bersama perempuan Lelianty alias Lely dengan mengendarai mobil Avanza warna silver methalik No. Pol DN. 315 AJ yang disewa dari Israjudin, dari tempat pencucian mobil di Jalan Palolo Palu Barat mereka berangkat menuju keluar kota yang waktu itu mobil dikendarai oleh Lelianty, begitu sampai di pengisian BBM Taweli Terdakwa Jamal mengganti menyetir mobil. Setibanya di pertigaan Toboli mereka bersepakat mengarahkan mobil menuju Utara. Sekitar jam 04.00 mereka tiba di Dusun III Desa Ampibabo telah melewati sekitar 500 meter sebuah toko sebelah kiri jalan, kemudian Lelyanti menyuruh Terdakwa Jamal Ponoke memutar balik mobil kembali ke arah Palu dan berhenti di depan toko milik Nyoman Sumeriadi.
 - Kemudian para Terdakwa dan Lely turun dari mobil kemudian Terdakwa Hasan merusak grendel pintu toko dan setelah terbuka para Terdakwa dengan Lelyanti masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa rokok berbagai jenis yang dimasukkan ke dalam karung, voucher simpati Rp. 100.000 sebanyak 20 lembar, voucher simpati Rp.50.000 sebanyak 20 lembar dan voucher As Rp.50.000 sebanyak 20 lembar, voucher As Rp. 25.000 sebanyak 20 lembar, 1 (satu) buah handphone

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 701 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia type 1100 dan 1 (satu) buah type 1600 dan uang tunai sekitar Rp. 3.000.000,- kemudian mereka pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa pada saat pintu toko dirusak grendelnya, pemilik toko Nyoman Sumenadi yang sedang tidur di lantai dua terbangun karena mendengar suara yang cukup keras, langsung keluar ke teras lantai dua untuk melihat ternyata dilihatnya sebuah mobil Avanza warna silver metalik sedang parkir persis di depan tokonya, pada waktu itu saksi Nyoman sempat bertatap muka dengan beberapa pelaku di mana pada saat itu dilihatnya 4 (empat) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki masing-masing 1 (satu) badan besar tinggi, putih rambut pendek berombak memakai celana jeans warna biru pakai sepatu hitam putih dan 1 (satu) orang badan besar tinggi putih rambut pendek lurus memakai celana levis hitam dan sepatu hitam putih dan jaket levis warna hitam dan 1 (satu) badan besar, tinggi, memakai baju kaos celana jeans warna hitam dan memakai sandal kulit serta seorang perempuan yang menggunakan pakaian berupa baju kaos putih celana jeans, jacket jeans dan memakai sepatu warna putih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Lelyanti alias Lely menggunakan pakaian sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Nyoman Sumenadi bersama dengan mobil yang memiliki ciri-ciri sebagaimana disebutkan saksi korban.

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke, 3, 4,5, KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi di Parigi tanggal 26 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Jamal Ponoke 2. Sabran alias Sabo dan 3 Terdakwa Hasan alias Badi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3,4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avansa DN 315 AJ ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Israjudin ;
 - 1 (satu) lembar celana puntung;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 701 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warnah putih;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
 - 4 (empat) buah HP milik terdakwa ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu No. 462/Pid.B/2007/PN.PL. tanggal 18 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan para Terdakwa 1.Jamal Poneke, 2. Sabran alias Sabo dan 3. Hasan alias Badi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Memerintahkan agar para Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan ;
- Merehabilitir nama baik para Terdakwa dan mulihkan hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avansa DN 315 AJ dikembalikan kepada yang berhak yaitu Israjudin ;
 - 1 (satu) lembar celana puntung;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warnah putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu waraa putih;
 - 4 (empat) buah HP milik Terdakwa;

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa pemilik barang yang bersangkutan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta Pid/2007/PN.Palu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Januari 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 Januari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu pada tanggal 18 Desember 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 Januari 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal:



a. Dalam menilai alat bukti:

Penilaian terhadap keterangan saksi Ni Nyoman Sumenadi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai keterangan saksi berdiri sendiri-sendiri tanpa didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga keterangan saksi Ni Yoman Sumenadi tersebut kurang diyakini akurasi kebenarannya.

Bahwa saksi Ni Nyoman Sumenadi sebagai orang yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah satu-satunya saksi yang melihat pelaku dan peristiwa hukum tersebut karena pada saat tersebut memang suasana sepi dan orang-orang pada tidur yaitu sekitar jam 04.00 Wita, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenali pelaku tersebut dari wajah terdakwa yang sempat bertatapan muka/wajah dengan saksi, warna baju kaos, celana dan sepatu yang digunakan terdakwa, ciri-ciri mobil yang digunakan dan jumlah orang yang dilihatnya; bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain demikian juga sebagian keterangan terdakwa bahwa keterangan saksi Ni Nyoman Sumenadi sangat bersesuaian dengan:

- Keterangan Israjuddin menyangkut warna baju kaos yang digunakan oleh Terdakwa lelianti alias Lely pada saat saksi Israjuddin mengantarkan mobil avansa silver miliknya ketempat pencucian mobil di Jalan Palola Palu Barat untuk disewa oleh terdakwa Lelianti alias Lely.
- Keterangan saksi Dian menyangkut baju kaos singlet warna putih, celana jeans, jaket, serta warna sepatu yang digunakan oleh Terdakwa Letianti alias Lely, serta kebersamaan saksi dengan terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Hasan alias Badi, Sabran alias Sabo dan Jamal Poneke (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan mobil Avanza warna silver pada malam hari tanggal 18 Juli 2007.
- Keterangan para Terdakwa yang menunjukkan kebersamaan para Terdakwa dengan Lelianti alias Lely (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah diyakini bahwa orang yang dilihat malam itu adalah Lelyanti alias Lely bersama dengan 3 (tiga) orang dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tersebut dengan menggunakan sebuah mobil Avanza warna silver.

Dari uraian tersebut semestinya bahwa keterangan saksi Ni Nyoman Sumenadi adalah merupakan suatu alat bukti yang sah karena keterangan saksi tersebut ada hubungan satu dengan yang lainnya, bahkan dari



persesuaian tersebut dapat ditarik menjadi suatu alat bukti petunjuk yang sah menurut Undang-Undang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yaitu pasal 185 ayat (4) KUHAP sebagaimana mestinya.

b. Penilaian terhadap saksi-saksi a de charge.

Bahwa dari tiga saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana yang telah kami uraikan pada bagaian sebelumnya, telah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang merupakan suatu fakta yang tidak logis, demikian juga bahwa kesaksian ini banyak menyebutkan waktu yang memunculkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang sedikit mempengaruhi keyakinan atas kebenaran keterangan yang diberikan, disamping hal-hal yang telah kami uraikan diawal, yaitu antara lain:

- Keterangan saksi Deni yang mengatakan bahwa ia meninggalkan tempat pencucian mobil jam 05.30 Wita, saksi Nurdin alias Daeng bangun jam-jam 5; jika kita kaitkan dari kedua keterangan tersebut semestinya bahwa ketika saksi Deni pulang jam 05.30, saksi Deni melihat saksi Nurdin alias Daeng karena saksi Nurdin alias Daeng telah bangun jam-jam 5, demikian sebaliknya juga bila benar saksi Nurdin alias Daeng telah bangun jam-jam 5 tentunya saksi Nurdin mengetahui keberadaan saksi Deni, tetapi nyata dalam fakta persidangan saksi Nurdin menjelaskan tidak mengetahui keberadaan saksi Deni. Jadi siapakah yang sebenarnya tidak bercerita secara jujur ???
- Keterangan saksi Nurdin alias Daeng yang mengatakan bahwa saksi melihat terdakwa Hasan alias Badi tidur didepan televisi, padahal saksi Nurdin menjelaskan dalam persidangan bahwa ketika saksi berada diatas tempat tidur kamarnya sekitar jam 23.30 Wita saksi sempat mendengar suara terdakwa Hasan alias Badi ada datang, kemudian saksi Nurdin tidur dan bangun nanti jam-jam 5. Apakah benar saksi Nurdin bisa mengetahui keberadaan terdakwa Hasan alias Badi tidur semalaman hanya melalui mendengar suaranya Terdakwa Hasan alias Badi ada datang ??? tanpa melihat.
- Keterangan saksi Fadli menyangkut waktu juga agak diragukan kebenarannya, bahwa saksi Fadli menerangkan bahwa ia membeli lagi mmuman sekitar jam 01.30 Wita sambil langsung mengantar Terdakwa Sabran alias Sabo pulang, kemudian jam 02 00 Wita saksi pergi jalan-jalan termasuk ke Space Bar di Jalan Abdul Rahman Saleh Palu Timur,



pada saat saksi hendak pulang kerumahnya sempat melintas di Jalan Palola Palu barat tempat pencucian mobil dan melihat mobil Avanza sedang terparkir dihalaman tetapi saksi tidak singgah lagi. Dari keterangan tersebut, apakah logis saksi yang pergi membeli minuman kemudian mengantar Terdakwa Sabran alias Sabo pulang setelah itu kembali lagi ke tempat pencucian mobil, selanjutnya jam 02.00 Wita sudah pergi lagi, jadi jam berapa datangnya, berapa menit untuk membeli dan mengantar terdakwa Sabran als. Sabo serta berapa menit untuk minum minuman yang baru dibeli, kemudian pergi??? Tidakkah mungkin salah menyebut waktu???. Karena saksi memang tidak menggunakan arloji pada saat itu, ditambah lagi saksi Fadli yang sudah terpengaruh minuman beralkohol yang saksi minum mulai jam 23.30 Wita.

Bahwa dari uraian tersebut kami menilai bahwa Majelis Hakim perkara aquo tidak mencermati setiap keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge secara baik, yang mana bila dicermati secara baik justru keterangan saksi tersebutlah yang berdiri sendiri-sendiri dan kurang memiliki keakuratan kebenaran, sehingga kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yaitu pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI DI PARIGI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 9 Oktober 2008** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang M.P, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. Abbas Said, SH.

ttd

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

K e t u a :

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang M.P, SH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

**Machmud Rachimi, SH.,MH.
NIP. 040018310**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 701 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)